

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak

Sofi Angga Widiastuti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jl. Imam Bonjol No.207,  
Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Indonesia  
[212202004286@mhs.dinus.ac.id](mailto:212202004286@mhs.dinus.ac.id)

Retno Indah Hernawati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jl. Imam Bonjol No.207,  
Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Indonesia  
[retno.indah.hernawati@dsn.dinus.ac.id](mailto:retno.indah.hernawati@dsn.dinus.ac.id)

Imang Dapit Pamungkas

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jl. Imam Bonjol No.207,  
Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Indonesia  
[Imangdapit.pamungkas@dsn.dinus.ac.id](mailto:Imangdapit.pamungkas@dsn.dinus.ac.id)

Purwanto

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jl. Imam Bonjol No.207,  
Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Indonesia  
[purwanto@dsn.dinus.ac.id](mailto:purwanto@dsn.dinus.ac.id)

### Article's History:

Received 4 December 2024; Received in revised form 15 December 2024; Accepted 1 January 2024; Published 1 February 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### Suggested Citation:

Widiastuti, S. A., Hermawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwanto. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (1). 289-300.  
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>

### Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Demak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Informasi yang ada pada penelitian ini bersumber dari data primer, di mana pengambilan informasi dilakukan melalui kuesioner yang didistribusikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Demak. Banyaknya sampel yang dipakai yakni 100 responden. Metode analisis data yang diterapkan yaitu analisis regresi linear berganda, dengan mengoperasikan aplikasi SPSS 21. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersamaan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Demak. Secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Demak. Namun, pengetahuan wajib pajak tidak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Demak.

**Keywords:** Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

### Pendahuluan

Pajak merupakan penghasilan utama bagi negara yang dikelola untuk mendanai semua pembiayaan negara. Pajak dapat disebut sebagai pungutan wajib yang disetorkan oleh wajib pajak pada negara (Milleani & Maryono, 2022). Dana yang diperoleh dari wajib pajak akan dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai beriringan dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pendanaan menjadi peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan tersebut (Hormati et al., 2021). Pemerintah mempunyai harapan untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang besar dari pajak karena negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak. Oleh

karena itu, pemerintah megarapkan setiap wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak (Putri & Septriana, 2020).

Berdasarkan peraturan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, secara khusus pajak daerah dikelompokkan dalam lima jenis pajak, contohnya PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor. PKB mempunyai peran yang sangat besar untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. PKB merupakan tagihan yang dibebankan atas bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor maka ditetapkan sebagai wajib pajak dan bertanggung jawab untuk membayar pajak kendaraannya. Dengan peningkatan jumlah kendaraan, harapannya adalah pendapatan negara dan daerah juga akan meningkat melalui penerimaan pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor meningkat maka beban pembayaran pajak juga semakin besar. PKB termasuk dalam golongan pajak daerah yang berperan cukup tinggi bagi pendapatan daerah dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain (Susanto & Arfamaini, 2022).

Tabel 1. Total Kendaraan Bermotor di Kota Demak tahun 2020 – 2022.

Tahun	Total Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak	%	Tunggakan
2020	642.221	454.781	70,81%	187.440
2021	698.313	483.424	69,23%	214.889
2022	813.763	678.323	83,36%	135.440

Sumber : Samsat Demak, 2023

Menurut informasi yang dipaparkan pada tabel 1 bisa dilihat data kendaraan bermotor yang tercantum di Samsat Demak. Data tersebut menunjukkan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 – 2022 selalu meningkat setiap tahunnya. Terkait dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor tersebut harusnya jumlah pendapatan pajak juga bertambah. Akan tetapi, pada tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa masih terdapat banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam pembayaran pajak kendaraan dan masih memiliki tagihan pajak yang menunggak dan perlu diselesaikan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu ketaatan oleh wajib pajak yang tercermin saat mereka menepati kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan kewajiban tersebut tentunya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya intimidasi maupun teguran dalam penerapan sanksi dari sisi hukum ataupun administrasi (Susanto & Arfamaini, 2022). Jika seorang wajib pajak selalu patuh dan taat terhadap kewajiban pajaknya, maka perilaku tersebut menjadi kontribusi pada proses pembangunan negara (Efriyenty, 2019). Berdasarkan fenomena yang terjadi, faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak mampu menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak untuk pembayaran pajak kendaraan mereka (Aulia & Maryasih, 2022).

Metode wajib pajak untuk mengetahui ataupun memahami apa saja ketentuan dan prosedur seorang wajib pajak untuk bertanggungjawab terhadap kewajibannya disebut sebagai pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan menjadi aspek pertama yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai pajak maka kemungkinan besar akan lebih tinggi juga tingkat kepatuhannya. Sedangkan semakin kecil pengetahuan seseorang tentang pajak maka akan semakin kecil juga tingkat kepatuhannya (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Dari sudut pandang *Theory of Planned Behavior* seorang wajib pajak akan bertindak sesuai niat yang tumbuh dari dalam hatinya. Dalam niat tersebut tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan yang akan mendorong perilaku dalam mematuhi aturan pembayaran pajak (Ermawati & Afifi, 2021).

Aspek kedua yang mampu berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran terhadap kewajiban pajak. Seseorang bisa bersikap kurang patuh akibat kurangnya rasa sadar tentang kewajibannya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor miliknya. Terciptanya kesadaran pada wajib pajak mampu diamati melalui niat seseorang dalam membayar pajak. Jika seseorang tersebut mempunyai niat maka akan mempunyai kesadaran jika kewajiban membayar pajak termasuk salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah, kemudian menunjukkan kesadarannya dengan membayar pajaknya (Beloan et al., 2019).

Aspek ketiga yang mampu berdampak pada kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Dengan diterapkan sanksi, dapat diakui bahwa hal tersebut memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan para wajib pajak saat pembayaran pajaknya. Pada dasarnya sanksi yang dibuat sangat diperlukan apabila seseorang melanggar peraturan dalam pembayaran pajak. Dengan diciptakannya sanksi pajak maka seseorang tidak dengan

seenaknya menunggak pembayaran pajaknya. Seseorang akan lebih patuh karena akan diberikan pelajaran berupa sanksi pajak yang diberikan (Susilawati & Budiarta, 2018).

Menurut penelitian terdahulu yang ditulis oleh Aulia & Maryasih (2022), memberikan kesimpulan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan tersebut selaras dengan studi yang dijalankan oleh Milleani & Maryono (2022), yang mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dan kesadaran oleh wajib pajak menjadi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Studi lainnya yaitu yang dijalankan oleh Hidayat & Maulana (2022) yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak juga menjadi dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berlawanan dengan riset yang dijalankan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu Kurniawati & Susanto (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Riset yang dijalankan oleh Maulana & Septiani (2022) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki dampak pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, riset dari Hormati et al., (2021) menyebutkan bahwa kesadaran tidak menjadi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berlandaskan uraian tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji, dan menganalisis pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Demak.

## Tinjauan Pustaka

### *Theory of Planned Behavior*

Penelitian ini menerapkan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menerangkan tingkah laku personal dapat timbul atas dasar motivasi untuk bertindak. Teori ini memiliki manfaat sebagai panduan dalam merancang strategi dalam menetapkan atau merubah perilaku (Hernawati & Saputro, 2020). Menurut Ajzen (1991), TPB mempunyai tiga aspek yang menyebabkan timbulnya sikap atau perilaku dari individu, yaitu:

1. *Behavioral belief* (Keyakinan Bertindak), merupakan keyakinan seseorang terhadap hal tertentu untuk menunjukkan hasil dalam berperilaku.
2. *Normative beliefs* (Kepercayaan normative), merupakan kepercayaan seseorang yang dipengaruhi oleh orang lainnya dalam mengambil keputusan.
3. *Control beliefs* (Kepercayaan kontrol), merupakan kepercayaan berdasarkan persepsi yang dapat menghambat maupun mendukung kepercayaan tersebut.

Pada peneliti terdahulu yaitu Maryasih & Aulia (2022), menggunakan teori ini untuk mendeskripsikan tingkah laku wajib pajak dalam menepati kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini dapat dikaitkan dengan penelitian ini bahwa TPB sangat sesuai untuk memaparkan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi tagihan pembayaran pajak kendaraan miliknya.

### Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berlandaskan Kebijakan Daerah No. 2 Tahun 2015 yang mengubah Kebijakan Daerah No. 8 Tahun 2010 perihal PKB, kendaraan bermotor merujuk kepada segala jenis kendaraan darat yang dilengkapi dengan roda dan menggunakan peralatan teknik tertentu untuk menghasilkan tenaga yang dipakai untuk pergerakan kendaraan tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, PKB merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan bukti hak milik dan hak kuasa atas kendaraan bermotor. PKB termuat pada kategori pajak provinsi yang tergolong sebagai salah satu pajak daerah. Pada masing-masing kota memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan pajak kendaraan bermotor via kantor pelayanan pajak yang berada di setiap daerah (Kowel et al., 2019). Hasil pendapatan PKB disalurkan untuk pengembangan dan pemeliharaan jalan serta untuk meningkatkan fasilitas transportasi umum (Andrean et al., 2023).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kedudukan yang mampu ditinjau dari sejauh mana seorang wajib pajak menaati hukum yang berlaku dalam membayar pajak tanpa adanya pengawasan, eksplorasi, serta teguran atau ancaman dan pemberian hukuman baik berupa hukum ataupun administrasi (Susanto & Arfamaini, 2022). Seseorang wajib pajak dapat dibuktikan kepatuhannya apabila menjalani kewajiban antara lain, patuh dalam hal membayar pajak, memenuhi kewajiban serta persyaratan pajak menurut anjuran pemerintah. Kepatuhan mempunyai dua bentuk yaitu kepatuhan substansial dan kepatuhan formal. Kepatuhan substansial dapat dijelaskan sebagai kepatuhan wajib pajak secara material yang dilakukan menurut isi perundang-undangan

perpajakan. Sedangkan Kepatuhan formal merupakan pelaksanaan kewajiban atas dasar perundang – undangan pajak dalam kondisi formal seseorang (Aulia & Maryasih, 2022).

### **Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan wajib pajak ialah metode setiap individu untuk mengetahui serta menafsirkan apa saja ketentuan dan tata cara seorang wajib pajak saat memenuhi kewajibannya. Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuannya mengenai perpajakan. Kemudian apabila seseorang kurang akan pengetahuan terkait pajak maka kemungkinan besar tingkat kepatuhannya juga semakin rendah (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Dari sudut pandang *Theory of planned behavior*, pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mampu membentuk persepsi untuk mendorong sikap dan perilaku wajib pajak terkait pembayaran pajak. Menurut Dewi & Supadmi (2021) TPB yang sesuai dengan hipotesis ini adalah *normative beliefs* dikarenakan kepercayaan dapat memotivasi seseorang dan menghasilkan perilaku dalam kepatuhan pembayaran pajak. Pada penelitian Aulia & Maryasih (2022), menunjukkan hasil bahwa timbulnya pengaruh antara pengetahuan wajib pajak dan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Situasi ini dikuatkan oleh penelitian Milleani & Maryono (2022) yang juga menunjukkan hasil yang sama.

Dengan bukti tersebut, Individu dengan pendidikan tinggi secara alami memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap hak dan kewajibannya tanpa perlu tekanan atau ancaman sanksi hukum tertentu. Ketika seseorang kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, maka kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat terkikis dan timbul pemikiran negatif terkait dengan hal tersebut. Apabila memiliki wawasan perpajakan yang luas maka akan tumbuh pikiran positif terhadap kepatuhan pajak.

**H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak ialah tempat dimana seorang individu mempunyai niat secara tulus terkait kewajiban membayar pajak tanpa unsur paksaan (Indriani et al., 2023). Kesadaran perpajakan merupakan suatu keadaan dimana seorang individu dapat menyadari, memahami, dan mengakui tentang aturan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki kesanggupan dan keinginan untuk membayar kewajiban pajaknya menurut aturan yang berlaku (Milleani & Maryono, 2022). Tumbuhnya kesadaran wajib pajak dapat diamati melalui niat seseorang dalam membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai niat dari dalam hati, maka ia akan menyadari bahwa membayar pajak adalah salah satu tindakan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah (Beloan et al., 2019). Berdasarkan *Theory of planned behavior*, niat yang dimiliki wajib pajak dapat terbentuk melalui sikap positif yang menekankan pentingnya ketaatan pajak. Kemudian kesadaran wajib pajak akan tercermin dalam tindakan nyata untuk patuh membayar pajak secara tepat waktu sebagai bentuk dari niat yang telah terbentuk. Menurut Widyana et al., (2020) TPB yang sesuai dengan hipotesis ini ialah *behavioral beliefs* karena perilaku didorong dari dalam diri mereka sendiri. Aulia & Maryasih (2022) menyajikan bahwa ukuran kesadaran wajib pajak berdampak pada ukuran kepatuhan wajib pajak, terutama ketika timbul masalah korupsi dalam hal pembayaran pajak yang mengurangi kesadaran wajib pajak. Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Hidayat & Maulana (2022) dan Hormati et al., (2021) yang menyampaikan hasil bahwa tingkat kesadaran pemenuhan pajak berperan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

**H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak dapat disebut sebagai jaminan bahwa peraturan undang-undang pajak dibuat untuk diikuti dan ditaati. Penerapan sanksi pada PKB dapat berfungsi sebagai upaya untuk menghindari pelanggaran aturan pajak yang dilakukan wajib pajak (Aulia & Maryasih, 2022). Sanksi dibuat untuk menumbuhkan efek jera terhadap wajib pajak karena telah menyalahi aturan perpajakan (Virgiawati et al., 2019). Dikarenakan meningkatnya wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka tujuan penciptaan sanksi pajak adalah sebagai mekanisme penegakan hukum dalam peraturan perpajakan yang memastikan kepatuhan wajib pajak agar tidak melanggar prosedur perpajakan (Rizal, 2019). Menurut *Theory of planned behavior*, sanksi pajak dapat membentuk sikap dan niat wajib pajak terkait ketaatan pajak. Sanksi pajak juga dapat membentuk persepsi individu terhadap tindakan membayar pajak serta konsekuensinya jika wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Menurut N. K. A. P. Dewi & Jati (2018) TPB yang sesuai dengan hipotesis ini yakni *control beliefs* karena mencerminkan sejauh mana seseorang dapat mengontrol perilakunya. Penelitian Aulia & Maryasih (2022), Hidayat & Maulana (2022), Pranata et al., (2022) membuktikan

timbulnya pengaruh pada sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Melalui ditetapkannya hukuman maka masyarakat menjadi lebih patuh dalam pembayaran pajak, karena mereka berfikir bahwa jika diberi sanksi maka akan lebih merugikan diri mereka sendiri.

**H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### Metodologi

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk kategori penelitian deskriptif dan verifikatif. Artinya, penelitian ini memiliki tujuan yakni memeriksa kebenaran dan membuktikan studi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jumlah populasi yang menjadi fokus riset ini yaitu sebanyak 813.763 wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Demak tahun 2020 - 2022. Sampel yang akan dipilih dihitung menggunakan rumus hair yaitu jumlah sampel yang akan digunakan disesuaikan dengan jumlah indikator pertanyaan yang ada didalam kuesioner (Hair, 2010).

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= n \times 4 \\ &= 25 \times 4 \\ &= 100\end{aligned}$$

Keterangan:

n: Jumlah indikator pertanyaan

Berdasarkan hasil penggunaan rumus hair tersebut, yang akan menjadi sampel pada penelitian ini meliputi 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Demak. Informasi yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu data primer yang merupakan fakta langsung yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara (Sugiyono, 2018). Sedangkan sampel pada penelitian ini diperoleh secara tidak sengaja dengan siapapun yang ditemui dan siapapun yang masuk dalam kriteria sampel. Metode pengambilan sampel ini biasa disebut sebagai teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan dengan distribusi kuesioner langsung terhadap responden, yang selanjutnya diberi nilai berdasarkan tingkat persetujuan, dengan skala likert 1 – 5 yang menandakan sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Teknik analisis yang dipakai yakni uji deskriptif, uji validitas & reabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda menggunakan program aplikasi SPSS 21, *statistic for windows*. Kemudian pada saat uji kebenaran hipotesis menggunakan pengujian koefisien determinasi ( $r^2$ ), analisis uji f dan uji t.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional
Pengetahuan wajib pajak	Terdapat 7 indikator yang membahas tentang pemahaman peran penting pajak dalam pembiayaan pemerintah daerah, kewajiban pajak, konsekuensi pelanggaran, pemahaman prosedur pembayaran dan lokasi tempat pembayaran pajak.
Kesadaran wajib pajak	Terdapat 6 indikator yang membahas tentang kesadaran akan kewajiban pajak, pemahaman tentang peran pajak dalam pembangunan daerah, dan komitmen untuk membayar pajak.
Sanksi pajak	Terdapat 6 indikator yang membahas tentang pentingnya sanksi dalam menjaga kepatuhan pajak, keadilan dalam pemberian sanksi yang mungkin diberlakukan, dan persetujuan terhadap aturan sanksi yang berlaku.
Kepatuhan wajib pajak	Terdapat 6 indikator yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban terkait pembayaran pajak kendaraan dan menjaga kedisiplinan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Sumber: (Aulia & Maryasih, 2022)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil

Berdasar pada hasil studi yang dilaksanakan, yakni melalui penyebaran kuesioner terhadap 100 responden yang melibatkan wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Demak, didapatkan karakteristik responden yang dipaparkan melalui tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Frekuensi	%
1	<b>Jenis Kelamin</b> Pria Wanita <b>Total</b>	59 41 <b>100</b>	59% 41% <b>100%</b>
2	<b>Umur</b> 20 – 30 31 – 40 41 – 50 >50 <b>Total</b>	51 25 15 9 <b>100</b>	51% 25% 15% 9% <b>100%</b>
3	<b>Pendidikan</b> SD SMP SMA D3 S1 <b>Total</b>	18 13 41 3 25 <b>100</b>	18% 13% 41% 3% 25% <b>100%</b>
4	<b>Jenis Kendaraan</b> Motor Mobil <b>Total</b>	84 16 <b>100</b>	84% 16% <b>100%</b>
5	<b>Patuh Membayar Pajak</b> Ya Tidak <b>Total</b>	100 0 <b>100</b>	100% 0% <b>100%</b>
6	<b>Kendaraan Atas Nama</b> Sendiri Ayah Ibu Suami Istri Saudara Lainnya <b>Total</b>	58 19 6 4 2 13 0 <b>100</b>	58% 19% 6% 4% 2% 13% 0% <b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Berlandaskan tabel 3, dapat disebut kebanyakan wajib pajak yang melakukan pembayaran di Samsat Demak berjenis kelamin pria yakni 59%, dengan karakteristik usia 20 – 30 tahun sebanyak 51%. Pendidikan terakhir pada wajib pajak didominasi lulusan SMA yakni 41%. Untuk kendaraan jenis motor lebih banyak yakni 84% dibandingkan dengan jenis mobil yang hanya 16%. Sebanyak 58% dari mereka membayarkan pajak kendaraan atas namanya sendiri.

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada setiap variabel yang relevan dapat dipaparkan melalui tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak		1,43	5	4,0155	0,71048



Kesadaran Wajib Pajak	100	1,17	5	3,8852	0,67632
Sanksi Pajak		2	5	3,9665	0,70883
Kepatuhan Wajib Pajak		1,67	5	4,2167	0,61970

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasar pada di atas, memaparkan ringkasan atau deskripsi data yang membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak mengindikasikan penyebaran data secara konsisten karena angka *mean* melebihi standar deviasinya.

### Uji Validitas & Reliabilitas

Uji validitas dijalankan dengan mengoperasikan program aplikasi SPSS 21, *statistic for windows*. pengujian validitas bertujuan untuk memastikan keakuratan tanggapan dari responden yang dipakai dalam penelitian, sehingga mampu dengan tepat menginterpretasikan variabel secara ilmiah.

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan jika butir pernyataan dinyatakan valid. Uji ini memiliki tujuan untuk memastikan konsistensi kuesioner yang digunakan. Hasil pengujian dari setiap pernyataan kuesioner terhadap 100 responden dapat dipaparkan oleh tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas & Reliabilitas

Asumsi	Validitas			
Syarat	r-hitung > r-tabel (Sign. 5% diperoleh r-tabel = 0,1966)			
	X1	X2	X3	Y
Hasil	r-hitung: 1 = 0,750 2 = 0,630 3 = 0,602 4 = 0,737 5 = 0,767 6 = 0,827 7 = 0,764	r-hitung: 1 = 0,729 2 = 0,671 3 = 0,691 4 = 0,568 5 = 0,671 6 = 0,710	r-hitung: 1 = 0,545 2 = 0,760 3 = 0,752 4 = 0,715 5 = 0,721 6 = 0,750	r-hitung: 1 = 0,705 2 = 0,768 3 = 0,766 4 = 0,751 5 = 0,670 6 = 0,791
Keterangan	Valid			
Asumsi	Reliabilitas			
Syarat	Cronbach's Alpha > 0,70			
	X1	X2	X3	Y
Cronbach's Alpha	0,836	0,743	0,793	0,822
Keterangan	Reliabel			

Sumber: Data diolah, 2023

Menurut data primer yang sudah diolah pada tabel 5 mendapatkan bukti yakni nilai r hitung pada setiap variabel melebihi nilai r tabel yaitu 0,1966 dengan tingkat kepercayaan 5%. Berdasarkan *output* pengujian tersebut maka dapat disebutkan bahwa setiap pernyataan yang ada pada kuesioner terbukti valid.

Pada pengujian reliabilitas, mendapatkan bukti yaitu seluruh variabel disebut reliabel dikarenakan angka *cronbach's alpha* > 0,7. Sehingga pada tahap berikutnya setiap item pernyataan pada variabel dapat dijadikan alat pengukur.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan dengan melibatkan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dipaparkan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi	Syarat	Hasil	Informasi
Normalitas	Sign. Kolmogorov-smirnov > 0,05	Sign. = 0,672	Normal
Multikolinearitas	Nilai <i>Tolerance</i> > 0,10 & VIF < 10	<b>Tolerance:</b> X1 = 0,485 X2 = 0,529	Tidak terkena multikol

		$X_3 = 0,609$ <b>VIF:</b> $X_1 = 2,064$ $X_2 = 1,890$ $X_3 = 1,643$	
Autokorelasi	$dU < \text{Durbin Watson} < 4 - dU$	$dU = 1,7345 < \text{Durbin Watson} = 1,936 < 4 - dU = 2,2655$	Tidak terkena autokorelasi
Heteroskedastisitas	<b>Uji White:</b> $C^2 \text{ hitung} < C^2 \text{ tabel}$	$C^2 \text{ hitung} = 6,1 < C^2 \text{ tabel} = 123,22522$	Tidak terkena heteros

Sumber: Data diolah, 2023

### Uji Normalitas

Menurut tabel 6, pengujian normalitas yang telah dilakukan yakni menggunakan *kolmogorov-smirnov* menjadi bukti kenormalan data pada penelitian. Dengan mengacu hasil pengujian statistik non-parametrik di atas, ditemukan nilai signifikansi yakni 0,672. Sehingga, data yang dipakai pada penelitian ini menunjukkan distribusi yang bersifat normal dikarenakan nilai signifikansinya melebihi 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Model regresi dinyatakan baik apabila tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Untuk mendeteksi gejala multikol dalam model, dapat diamati melalui nilai *tolerance* dan VIF pada tabel 6 yang telah dipaparkan. Nilai *tolerance* pada tiga variabel independen melebihi 0,10 dan nilai VIF pada tiga variabel independen dibawah 10. Jadi, dapat diakui bahwa model ini tidak terdapat indikasi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dinyatakan baik apabila model bebas dari heteroskedastisitas. Pengujian heteros dilaksanakan menggunakan uji white. Berlandaskan hasil perhitungan, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $C^2$  hitung yakni  $6,1 < C^2 \text{ tabel}$  yaitu 123,22522. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model ini.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan dengan memakai uji Durbin-Watson. Hasil dari uji Durbin-Watson yang dipaparkan melalui tabel 6 menunjukkan nilai dari Durbin Watson yakni 1,936 dengan tingkat kepercayaan 0,05. Berdasar pada hasil uji tersebut terlihat bahwa angka  $dU < \text{Durbin Watson} < 4 - dU$  ( $1,7345 < 1,970 < 2,2655$ ). Jadi, model regresi ini dianggap baik karena tidak mengalami masalah autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan penggunaan metode analisis regresi linear berganda yakni untuk mendapatkan dampak antar variabel independen dan dependen. Proses analisis dilakukan dengan aplikasi program SPSS versi 21, *statistic for windows*. Hasil koefisien regresi pada analisis tersebut akan digunakan untuk membuktikan dari hipotesis yang disajikan apakah diterima atau ditolak.

Tabel. 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Sign.	Keterangan
	B			
Konstan	6,847			
X1	0,105	0,071	0,143	Tidak signifikan
X2	0,244	0,084	0,004	Signifikan
X3	0,412	0,074	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

Melalui hasil olah data yang terpapar dalam tabel 7, didapatkan hasil persamaan regresi linear berganda yakni:

$$Y = 6,847 + 0,105 X_1 + 0,244 X_2 + 0,412 X_3$$



Berlandaskan persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Angka konstan sebesar 6,847 yang berarti bahwa jika pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dilakukan perhitungan konstan maka angka kepatuhan wajib pajaknya sebesar 6,847.
2. Apabila X1 bertambah 1 satuan, akibatnya maka nilai Y bertambah senilai 0,105.
3. Apabila X2 bertambah 1 satuan maka akan menambah nilai Y yaitu 0,244.
4. Jika X3 bertambah 1 satuan maka akan terjadi penambahan nilai Y yakni 0,412.

### Uji Hipotesis

Pengujian ini dilaksanakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yakni dengan uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Uji Model	Hasil	Keterangan
Uji F (Anova)	Sign. $0,000 < 0,05$	X1, X2. X3 secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap Y
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)	0,564	X1, X2. X3 secara simultan memiliki pengaruh terhadap Y sebesar 56,4%.
Uji t (Hipotesis)	Sign. X1 = $0,143 > 0,05$ X2 = $0,004 < 0,05$ X3 = $0,000 < 0,05$	H1 ditolak H2 diterima H3 diterima

Sumber: Data diolah, 2023

### Uji F

Uji secara simultan dilakukan supaya memperoleh dampak pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Demak secara bersama – sama. Berlandaskan pembuktian pada tabel 8, didapatkan nilai sign.  $0,000 < 0,05$ . Sehingga diperoleh hasil pada penelitian ini yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersamaan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Demak.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji ini diterapkan untuk mengamati berapa besarnya dampak pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Informasi pengujian ini juga dapat ditemukan pada tabel 8 yang memperlihatkan bahwa nilai yang tercatat pada *Adjusted R Square* menunjukkan angka koefisien determinasi yakni 0,564. Hal ini membuktikan bahwa 56,4% yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Demak yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, kemudian selebihnya dipengaruhi variabel lain dan tidak disajikan pada penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian diperoleh pengujian parsial yang membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai nilai sign. yakni  $0,143 > 0,05$  yang memiliki arti H1 ditolak dan menyebutkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini didukung oleh data yang didapatkan dari analisis deskriptif yang memaparkan pengetahuan wajib pajak mempunyai nilai *mean* 4,01 dimana responden didominasi memberikan jawaban setuju sebanyak 62% dan sangat setuju sebanyak 8%. Pada kepatuhan wajib pajak disebutkan angka *mean* yakni 4,21 dimana responden cenderung memberikan respon setuju sebanyak 60% dan sangat setuju sebanyak 21%. Jawaban ini sudah relevan dan sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi, pada saat pengujian hipotesis memberikan hasil bahwa pengetahuan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak mendorong mereka untuk membayarkan pajak secara tepat waktu dan masih mempunyai kebiasaan menunggak dalam hal pembayaran pajak. TPB yang sesuai dalam riset ini yaitu *normative beliefs* yang

memberikan penjelasan bahwa kepercayaan seseorang akan berakibat pada Tindakan yang akan dilakukan. Hasil ini selaras dengan riset terdahulu yang dijalankan oleh Kurniawati & Susanto (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari penelitian pada kesadaran wajib pajak disebutkan nilai sign. yakni  $0,004 < 0,05$  dan menyatakan H2 diterima. Maknanya kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dukungan data pada analisis deskriptif yaitu angka *mean* pada kesadaran wajib pajak menunjukkan 3,88 dimana responden cenderung memberikan respon setuju sebanyak 55% dan sangat setuju 5%. Pada kepatuhan wajib pajak dinyatakan angka *mean* yakni 4,21 dimana responden cenderung memberikan respon setuju sebanyak 60% dan 21%. Respon ini menyatakan bahwa kesadaran yang tumbuh dari diri seorang wajib pajak akan mendorong tingkah laku kepatuhannya terhadap pembayaran pajak. TPB yang ada dalam riset ini yakni *behaviorall belief* yang menjelaskan perilaku setiap individu didorong dari diri mereka sendiri. Hasil ini selaras dengan studi yang dijalankan oleh Milleani & Maryono (2022) dan Aulia & Maryasih (2022), yang mengindikasikan bahwa kesadaran oleh wajib pajak menjadi dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari penelitian mendapatkan nilai sign. pada sanksi pajak yakni  $0,000 < 0,05$  dan menyebutkan H3 diterima. Artinya, sanksi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini relevan dengan dukungan data analisis deskriptif yakni angka *mean* menunjukkan 3,96 dimana responden memiliki kecenderungan jawaban setuju sebanyak 54% dan sangat setuju sebanyak 11%. Pada kepatuhan wajib pajak dinyatakan angka *mean* yakni 4,21 dimana responden cenderung memberikan respon setuju sebanyak 60% dan 21%. Kecenderungan jawaban ini menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan memberikan efek pada wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya secara tepat waktu tanpa adanya tunggakan. TPB yang sesuai dengan riset ini yakni *control belief* yang mengindikasikan sejauh mana seorang individu mampu mengontrol perilakunya. Hasil ini selaras dengan riset yang dilaksanakan oleh Aulia & Maryasih (2022) dan Hidayat & Maulana (2022) yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak juga menjadi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Kesimpulan**

Berlandaskan analisis data yang telah dijalankan mampu disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Demak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Demak. Kebanyakan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Demak memiliki pengetahuan tentang kewajiban mereka dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor miliknya. Namun, pengetahuan itu tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Diharapkan bagi samsat Demak untuk meningkatkan kampanye edukasi yang lebih intensif dan kreatif tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu. Edukasi ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara seperti melalui sosial media, spanduk, dan brosur, untuk menyampaikan informasi secara jelas dan menarik.

### **Referensi**

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Algifari. (2015). *Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi* (3rd ed.). BPFE-YOGYAKARTA.
- Andrean, R., Firmansyah, & Indriasari, D. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 2169–2177. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921410181/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-kendaraan-bermotor-di-samsat-kota-gorontalo.html>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.

<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>

- Aulia, N., & Maryasih, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Beloan, B., Faradillaarwinda Mongan, F., Nyoman, N., & Suryandari, A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 23–30.
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), 34–42. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. (2010). *Multivariate data analysis a global perspective* (7th ed). Boston : Pearson.
- Hernawati, R. I., & Saputro, D. F. H. (2020). Pengaruh Environmental Awareness Mahasiswa Terhadap Sustainability Environmental. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10 (1), 2–24.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Hormati, C. E., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 98–104. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/532>
- Indriani, J. D., Kemala, S., Fitria, Nengsih, Y. R., & Yati, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(2), 421–430. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1000>
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(November), 231–246. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538%0Ahttps://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538/2323>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>

- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Akuntansi*, 14(November), 319–329.
- Putri, B. N., & Septriana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3229>
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif / Prof. Dr. Sugiyono .2018
- Susanto, A. K., & Arfamaini, R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(4), 276–290. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 2, 345–357. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14386%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/14386/8772>
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2), 1–15.
- Widyana, D. P. G., Putra, N. W., & Asmara. (2020). Pengaruh Kesadaraan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Global Health*, 167(1), 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>